



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

IDA ROYANI, Tempat/tanggal lahir Lambaro/5 Juli 1973, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Gampong Lambaro Samahani, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho No 39/Pdt.P/2018/PN Jth tanggal 22 Mei 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jantho, No 39/Pdt.P/2018/PN Jth, tanggal 22 Mei 2018, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya No 39/Pdt.P/2018/PN Jth, tertanggal 22 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon ingin menyesuaikan kembali, Tahun Kelahiran Tertulis 05 Juli 1978 dan Seharusnya 05 Juli 1973, pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Akte Kelahiran sesuai dengan Ijazah, MIN, MTSN, dan MAN.

Berdasarkan uraian tersebut diatas memohon kepada bapak ketua Pengadilan Pengadilan Aceh Besar agar sudi kiranya mengabulkan permohonan saya dengan mengeluarkan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki Tahun Kelahiran yang sesuai dengan Ijazah, MIN, MTSN dan MAN.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan catatan sipil Aceh Besar agar setelah menerima permohonan menetapkan kembali tahun lahir 05 Juli 1973, penetapan ini untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon dalam KK, KTP dan Akte Kelahiran (sesuai dengan Ijazah).
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada pemohon.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda (P-1) ;
2. KTP Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Akte Kelahiran atas nama Pemohon yang telah disesuaikan dengan aslinya dan yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3)
4. Foto copy Ijazah Madrasah Tingkat Ibtidaiyah atas nama Pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Foto copy Ijazah Madrasah Aliyah atas nama Pemohon, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda (P.6) ;
7. Foto copy Buku Nikah, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda (P.7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **MUJIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Abdul Hanan ;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1973 ;
- Bahwa Saksi sejak dari kecil sudah kenal dengan Pemohon dan setahu Saksi Pemohon adalah kakak kelas Saksi ;
- Bahwa Pemohon berusia 1 (satu) tahun lebih tua dari pada Saksi ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan tahun kelahiran di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut mempengaruhi pengisian data elektronik kepegawaian suami Saksi ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran agar sesuai dengan identitas Pemohon yang lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ANITA, SK., M. Kes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah Abdul Hanan ;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Pemohon lahir pada tahun 1973 ;
- Bahwa Saksi sejak dari kecil sudah kenal dengan Pemohon dan setahu Saksi Pemohon adalah kakak kelas Saksi ;
- Bahwa Pemohon berusia 1 (satu) tahun lebih tua dari pada Saksi ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan tahun kelahiran di dalam KTP, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut mempengaruhi pengisian data elektronik kepegawaian suami Saksi ;
- Bahwa Pemohon ingin merubah tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam KTP, KK dan Akte Kelahiran agar sesuai dengan identitas Pemohon yang lain ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan kalau ada kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon yang ada dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akte Kelahiran atas nama Pemohon dimana pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran tertulis tanggal lahir Pemohon 5 Juli 1978 seharusnya tanggal lahir Pemohon adalah 5 Juli 1973 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Abdul Hanan pada tanggal 19 September 1991 sesuai dengan Buku Nikah No. 66/09/IX/1991 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar (Bukti P.7) ;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran atas nama Pemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 5 Juli 1978 yang benar tanggal lahir Pemohon adalah 5 Juli 1973 sesuai dengan Ijazah MIN, Ijazah MTsN, Ijazah Madrasah Aliyah dan Buku Nikah Pemohon ;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2018/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesalahan tanggal lahir Pemohon tersebut mempengaruhi pengisian data elektronik kepegawaian suami Pemohon Abdul Hanan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memperbaiki penulisan tahun kelahiran Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran atas nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan tanggal kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan dari bukti P.1 dan P.2 diketahui kalau pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar sehingga Pengadilan Negeri Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perubahan/perbaikan Tanggal Lahir Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam Kartu Keluarga (KK) (Bukti P.1), KTP (Bukti P.2) dan Kutipan Akta Kelahiran No. 110617-LT-20122011-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 2011 (Bukti P.3) dari tanggal 5 Juli 1978 menjadi tanggal 5 Juli 1973 agar sesuai dengan data yang ada di dalam Ijazah MIN (Bukti P.4), Ijazah MTsN (Bukti P.5), Ijazah Madrasah Aliyah (Bukti P.6) dan Buku Nikah (Bukti P.7), karena kesalahan penulisan tanggal lahir Pemohon mempengaruhi pengisian data elektronik kepegawaian suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan tanggal kelahiran Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena berdasarkan Bukti P.4, Bukti P.5, Bukti P.6 dan Bukti P.7 serta keterangan Saksi Mujiana dan Saksi Anita yang menyatakan kalau tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 5 Juli 1973 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perubahan tanggal lahir Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga (KK), KTP dan Kutipan Akta Kelahiran No. 110617-LT-20122011-0003 dari tanggal 5 Juli 1978 menjadi tanggal 5 Juli 1973 ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018, oleh INDA RUFIEDI, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jantho, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh SYAFRIL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SYAFRIL, S.H.,

INDA RUFIEDI S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp	: 30.000,-
2. Panggilan..... Rp	: 150.000,-
3. PNBP Panggilan....Rp	: 5.000,-
4. Biaya SumpahRp	: 20.000,-
5. Redaksi.....Rp	: 5.000,-
6. Materai.....Rp	: 6.000,-
7. Biaya proses..... Rp	: 50.000,-
8. <u>Biaya Boks..... Rp</u>	<u>: 20.000,-</u>
Jumlah..... Rp	: 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).